



PUTUSAN
Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Alwi Mubaroq Alias Alwi Bin Suryana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sukaraja RT.02 RW.01 Ds.Jatisari
Kec.Karangpawitan Kabupaten.Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap./166/IX/2023/Reskrim, tanggal 05 September 2023;

Terdakwa Muhamad Alwi Mubaroq Alias Alwi Bin Suryana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. Ega Gunawan, S.H., M.H., M.Si. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum & HAM Nasional" LBHNN PSP-HAMNAS), beralamat Kantor di Perum Andi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Gg. Anggrek No.79 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, selaku Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Garut pada hari sidang yang telah ditetapkan, berdasarkan surat penetapan penunjukan tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek gambar kucing warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna pink.Dikembalikan kepada saksi WULANDARI Binti (alm) TATANG HIDAYAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pada sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2023 di Jl. Cibangan, RT.001 RW.003 Desa Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak (lahir pada tanggal 02 Desember 2011) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA kenal dengan Anak Saksi sudah sekitar 9 (sembilan) bulan, tepatnya sejak sekitar bulan Januari 2023. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 di rumah kontrakan Anak yang beralamat di Jl. Cibangan, Rt.001 Rw.003, Ds/Kel. Karangmulya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, awalnya Anak sedang chattingan whatsapp dengan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menanyakan DIRUMAH AYA SI MAMAH TEU? (DIRUMAH ADA MAMAH GA?) lalu Anak membalas TEU AYA (TIDAK ADA) lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengatakan OH, ABI BADE AMENG KADINYA (OH, SAYA MAU MAIN KESITU), tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA datang kerumah Anak dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah kontrakan Anak dengan rumah terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA berjarak sekitar 500 meter, kemudian ngobrol-ngobrol bercerita di ruang TV, lalu tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengajak menuntun tangan Anak ke dalam kamar, kemudian tanpa ada perkataan apa pun tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA memaksa membuka seluruh celana Anak dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyuruh Anak untuk tidur diatas kasur

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menindahi tubuh Anak dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyetubuhi Anak hingga terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya, setelah selesai kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pulang kerumahnya

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD dr. SLAMET GARUT, Nomor : 445.5/2025.1/RSU/IX/2023 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan. Kesimpulan Pada pasien Perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lainnya. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) kedalam saluran kelamin Perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau. Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pada sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2023 di Jl. Cibangban, RT.001 RW.003 Desa Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yakni Anak (lahir pada tanggal 02 Desember 2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA kenal dengan Anak Saksi sudah sekitar 9 (sembilan) bulan, tepatnya sejak sekitar bulan Januari 2023.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 dirumah kontrakan Anak yang beralamat di Jl. Cibangban, Rt.001 Rw.003, Ds/Kel. Karangmulya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, awalnya Anak sedang chattingan whatsapp dengan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menanyakan DIRUMAH AYA SI MAMAH TEU? (DIRUMAH ADA MAMAH GA?) lalu Anak membalas TEU AYA (TIDAK ADA) lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengatakan OH, ABI BADE AMENG KADINYA (OH, SAYA MAU MAIN KESITU), tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA datang kerumah Anak dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah kontrakan Anak dengan rumah terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA berjarak sekitar 500 meter, kemudian ngobrol-ngobrol bercerita diruang TV, lalu tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengajak menuntun tangan Anak ke dalam kamar, kemudian tanpa ada perkataan apa pun tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA memaksa membuka seluruh celana Anak dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyuruh Anak untuk tidur diatas kasur lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menindih tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyetubuhi Anak hingga terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya, setelah selesai kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pulang kerumahnya.

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023, awalnya sebelumnya Anak dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA sudah janji-janji untuk jalan menjadi pengamen badut bareng, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dan Anak bertemu dirumah tetangga yang biasa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kostum badut, lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyewa kostum badut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dan Anak pergi ke Terminal Guntur dengan menggunakan angkutan umum, setelah berada di Terminal Guntur kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dan Anak naik Bus Primajasa jurusan Garut ke Jakarta dengan tujuan ke daerah Leles duduk di jok paling belakang dan dipojok, karena terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dan Anak akan ngamen dengan menggunakan kostum badut di daerah Leles. Kemudian di dalam bus perjalanan menuju Leles, terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA bertanya kepada Anak KAMU SAYANG TEU KA AKU? (KAMU SAYANG ENGGGA KE AKU?) lalu Anak menjawab SAYANG, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA tiba-tiba meremas kedua payudara Anak dari luar baju, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA memasukan tangannya ke dalam celana Anak dan mengelus-ngelus alat kemaluan Anak hingga memasukan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak, lalu memainkan jari tangan kanannya di dalam lubang kemaluan Anak, setelah selesai kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dan Anak turun di daerah Leles.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD dr. SLAMET GARUT, Nomor : 445.5/2025.1/RSU/IX/2023 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan. Kesimpulan : Pada pasien Perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lainnya. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) kedalam saluran kelamin Perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak mengenal terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA sudah sekitar 9 (sembilan) bulan, tepatnya sejak sekitar bulan Januari 2023, perlu anak korban jelaskan awal anak korban mengenal terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA di rumah tetangga anak korban yang mana rumah tersebut tempat pelatihan silat dan tempat menyewakan kostum badut, kebetulan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA suka melatih silat anak-anak kecil juga bekerja serabutan kadang suka ngebadut di Pom Bensil Lawang Biru, Wanaraja, Kab. Garut. Anak korban sering bertemu dengan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA di rumah tetangga tersebut ketika anak korban akan menyewa kostum badut, seiring berjalannya waktu kami pun menjadi kenal dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengirim pesan singkat melalui social media facebook, hingga akhirnya kami bertukar nomor HP dan dilanjutkan chattingan via whatsapp, kemudian kami pun menjadi sangat dekat sering chattingan whatsapp, video call whatsapp dan teleponan. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 kami pun mulai berpacaran hingga kami menjadi sering main berdua.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu melakukan perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu : Kejadian ketika dilakukan persetubuhan terjadi pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah kontrakan anak korban tepatnya di Jl. Cibangban, Rt.001 Rw.003, Ds/Kel. Karangmulya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Kejadian ketika dilakukan perbuatan cabul terjadi pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.00 Wib di Bus Primajasa jurusan Garut- Jakarta;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara mengajak anak korban ke dalam kamar, lalu membuka seluruh celana anak korban, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur, setelah itu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyetubuhi anak korban hingga terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya, namun anak korban tidak tahu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengeluarkan cairan spermanya dimana, hanya saja ketika anak korban buang air kecil dan ketika akan membasuh membersihkan kemaluan anak korban di kemaluan anak korban seperti ada lendir Lalu kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA dengan cara, meremas-remas kedua payudara anak korban dari luar baju dan mengelus kemaluan anak korban hingga memasukan jarinya kelubang kemaluan anak korban dan memainkan jarinya di dalam lubang kemaluan anak korban Untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 di rumah kontrakan anak korban yang beralamat di Jl. Cibangban, Rt.001 Rw.003, Ds/Kel. Karangmulya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, awalnya anak korban sedang chattingan whatsapp dengan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menanyakan "DIRUMAH AYA SI MAMAH TEU?" (DIRUMAH ADA MAMAH GA?) lalu anak korban membalas "TEU AYA" (TIDAK ADA) lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengatakan "OH, ABI BADE AMENG KADINYA" (OH, SAYA MAU MAIN KESITU), tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA datang kerumah anak korban dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah kontrakan anak korban dengan rumah terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA berjarak sekitar 500m. Kemudian kami pun ngobrol-ngobrol bercerita di ruang TV, lalu tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI bin SURYANA mengajak menuntun tangan anak korban ke dalam kamar, kemudian tanpa ada perkataan apa pun tiba-tiba terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA langsung membuka seluruh celana anak korban dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA membuka celananya sendiri. Selanjutnya terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyuruh anak korban untuk tidur diatas kasur lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyetubuhi anak korban hingga terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya, namun anak korban tidak tahu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA mengeluarkan cairan spermanya dimana, hanya saja ketika anak korban buang air kecil dan ketika akan membasuh membersihkan kemaluan anak korban di kemaluan anak korban seperti ada lendir Untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 tepatnya setelah kejadian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA menyetubuhi anak korban, awalnya sebelumnya anak korban dan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA sudah janji untuk jalan ngebadut bareng, lalu bertemu di rumah tetangga yang suka menyewakan kostum badut, lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pun menyewa kostum badut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib kami berdua pergi ke terminal ciawitali dengan menggunakan angkutan umum lalu dari pasar ciawitali kami naik Bus Primajasa jurusan Garut – Jakarta dengan tujuan ke daerah Leles, karena terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA akan ngamen dengan menggunakan kostum badut di daerah Leles. Kemudian di dalam bus perjalanan menuju Leles, terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA bertanya kepada anak korban “KAMU SAYANG TEU KA AKU?” (KAMU SAYANG GA KE AKU?) lalu anak korban menjawab “SAYANG” lalu terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA pun tiba-tiba meremas kedua payudara anak korban dari luar baju, kemudian terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA memasukan tangannya ke dalam celana anak korban dan mengelus-ngelus alat kemaluan anak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hingga memasukan jarinya ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu memainkan jarinya di dalam lubang kemaluan anak korban. Perlu anak korban jelaskan pada saat kejadian tersebut posisi anak korban dengan terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA duduk di jok paling belakang dan dipojok, sehingga tidak ada yang menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA terhadap anak korban, ketika itu status anak korban, belum menikah, berusia 12 tahun dan anak korban seorang pelajar Kelas 5 SD di SD 5 BANJARSARI, Samarang, Garut. Lalu status terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA, belum menikah dan berusia sekitar 21 tahun;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. LILI HANDAYANI Bin (Alm) TATANG HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB. Yang berlamat di Kp. Cibangban Rt. 01 Rw. 03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut saksi di beritahu oleh suami saksi Sdr. SUHADI bahwa Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA telah meyetubuhi Anak NANDA AMELIA.
- Bahwa sekira bulan januari 2023 Sdr. NANDA AMELIA kenal dengan Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA karna ikut kesenian silat dan debus.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi, saksi bersama suami sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Garut.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. WULANDARI Binti TATANG HIDAYAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu korban yaitu sdri. LILI HANDAYANI bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA namun awalnya saksi pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi di telpon oleh sdri. LILI HANDAYANI bahwa anak kandungnya yaitu Anak NANDA AMELIA. telah menjadi korban perbuatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA setelah itu saksi datang ke rumah sdri. LILI dan menanyakan langsung kepada korban namun pada saat saksi tanya korban malah menangis akhirnya saksi langsung di beritahu oleh sdri. LILI bahwa Anak NANDA AMELIA. telah menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ALWI MUBAROQ alias ALWI bin SURYANA;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum RSUD dr. SLAMET GARUT, Nomor : 445.5/2025.1/RSU/IX/2023 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak , didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pasien Perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lainnya. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) kedalam saluran kelamin Perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Sdri. NANDA AMELIA yaitu : yang pertama Terdakwa melakukan Persetubuhan terjadi pada hari,tanggal bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. NANDA AMELIA yang beralamat di Kp. Cibangban Rt.01 Rw.03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, yang ke dua Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada hari,tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di bus Primajasa jurusan Garut-jakarta;
- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Sdri. NANDA AMELIA pada hari pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. NANDA AMELIA yang beralamat di Kp. Cibangban Rt.01 Rw.03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, awalnya Terdakwa menanyakan lewat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA apakah di rumah ada siapa awalnya ada ibunya yang bernama Sdri. LILI HANDAYANI namun beberapa saat kemudian sudah tidak ada siapa siapa di rumah Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa pergi ke rumah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NANDA AMELIA dengan jalan kaki jaraknya kurang lebih 500 meter, setelah sampai rumah Terdakwa dan Sdri. NANDA AMELIA pura pura cas handphone selanjutnya meminjam hp Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa mengejak ke kamar setelah masuk ke kamar Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA “ HAYU URANG EWEAN” namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa mencoba meyakinkan Sdri. NANDA AMELIA dengan berkata “ JIKA HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI” Sdri. NANDA AMELIA menjawab “ IYA” setelah mau akhirnya Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam dan Terdakwa membukakan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh tiduran Sdri. NANDA AMELIA kemudian dengan keadaan Sdri. NANDA AMELIA di bawah terlentang sedangkan Terdakwa di atas Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, mencium meremas payudara dari luar baju selanjutnya langsung Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sdri. NANDA AMELIA kurang lebih 2 (dua) menit mengeluarkan sperma di luar kemaluan Sdri. NANDA AMELIA , Terdakwa langsung ke kamar mandi membersihkan kemaluan dan Terdakwa memakai celana Terdakwa serta Sdri. NANDA AMELIA sama memakaikan celana tidak lama dari itu Terdakwa pulang ke rumah, setelah di rumah Terdakwa di karnakan takut hamil Terdakwa mengirim pesan lewat chat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA “SAYANG KALAU KAMU HAMIL BILANG AJA SAYA SIAP MENIKAHI NANTI BEKERJA DULU”. yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada hari,tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di bus Primajasa jurusan Garut-jakarta awalnya Terdakwa akan mengamen kedaerah Kec. LELES memakai kostum badut dan Sdri. NANDA AMELIA yang meminta ke orang orang/ yang membawa wadah jika ada orang yang mau memberi, akhirnya Terdakwa naik bus Primajasa dengan jurusan Garut – Jakarta ketika di terminal Garut setelah naik di dalam bus Sdri. NANDA AMELIA bertanya “ KAMU SAYANG SAMA AKU ENGGA” Terdakwa menjawab “ SAYANG setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA “ SAYANG AYO CIUMAN ” namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa ciuman kurang lebih 2 (dua) menit, meraba-raba payudara dari luar baju, pada saat Terdakwa akan memasukan jari Terdakwa ke kemaluan dari Sdri. NANDA AMELIA Terdakwa berkata “ SAYANG HOYONG COLOK PAKE JARI” kemudian Sdri. NANDA AMELIA menolak sambil berkata “ GAMAU SAMA TAKUT KETAHUAN ORANG” namun Terdakwa meyakinkan “TIDAK AKAN ADA ORANG YANG LAIT SAYA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA BAKALAN NIKAHIN KAMU” akhirnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Sdri. NANDA AMELIA, ketika Terdakwa duduk di jok belakang sehingga tidak ada orang yang melihat.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul korban tidak melakukan Perlawanan.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan korban kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. NANDA AMELIA kenal pada bulan januari 2023 ketika di rumah tetangga dari Sdri. NANDA AMELIA ada tempat pelatihan silat dan tempat menyewakan kostum badut kebetulan Terdakwa suka melatih silat anak anak kecil seiring berjalannya waktu Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor whatsapp, chat lewat wahatsap dan video call selanjutnya say dengan Sdri. NANDA AMELIA berpacaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek gambar kucing warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna pink.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tersebut yaitu bernama Sdri. NANDA AMELIA , ketika berusia 12 Tahun tidak mempunyai hubungan keluarga namun pacar Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap korban, hanya Terdakwa seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap korban Sdri. NANDA AMELIA adalah 1 (satu) kali. Dan Terdakwa melakukan Perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Sdri. NANDA AMELIA yaitu: yang pertama Terdakwa melakukan Persetubuhan terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. NANDA AMELIA yang beralamat di Kp. Cibangban Rt.01 Rw.03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, yang ke dua Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di bus Primajasa jurusan Garut-jakarta

- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Sdri. NANDA AMELIA pada hari pada hari, tanggal bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. NANDA AMELIA yang beralamat di Kp. Cibangban Rt.01 Rw.03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, awalnya Terdakwa menanyakan lewat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA apakah di rumah ada siapa awalnya ada ibunya yang bernama Sdri. LILI HANDAYANI namun beberapa saat kemudian sudah tidak ada siapa siapa di rumah Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. NANDA AMELIA dengan jalan kaki jaraknya kurang lebih 500 meter, setelah sampai rumah Terdakwa dan Sdri. NANDA AMELIA pura pura cas handphone selanjutnya meminjam hp Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa mengejak ke kamar setelah masuk ke kamar Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA " HAYU URANG EWEAN" namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa mencoba meyakinkan Sdri. NANDA AMELIA dengan berkata " JIKA HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI" Sdri. NANDA AMELIA menjawab "IYA" setelah mau akhirnya Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam dan Terdakwa membukakan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh tiduran Sdri. NANDA AMELIA kemudian dengan keadaan Sdri. NANDA AMELIA di bawah terlentang sedangkan Terdakwa di atas Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, mencium meremas payudara dari luar baju selanjutnya langsung Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sdri. NANDA AMELIA kurang lebih 2 (dua) menit mengeluarkan sperma di luar kemaluan Sdri. NANDA AMELIA, Terdakwa langsung ke kamar mandi membersihkan kemaluan dan Terdakwa memakai celana Terdakwa serta Sdri. NANDA AMELIA sama memakaikan celana tidak lama dari itu Terdakwa pulang ke rumah, setelah di rumah Terdakwa di karnakan takut hamil Terdakwa mengirim pesan lewat chat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA "SAYANG KALAU KAMU HAMIL BILANG AJA SAYA SIAP MENIKAHI NANTI BEKERJA DULU". yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di bus Primajasa jurusan Garut-jakarta awalnya Terdakwa akan mengamen kedaerah Kec. LELES memakai kostum badut dan Sdri. NANDA AMELIA yang meminta ke orang orang/ yang membawa wadah jika ada orang yang mau memberi, akhirnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa naik bus Primajasa dengan jurusan Garut – Jakarta ketika di terminal Garut setelah naik di dalam bus Sdri. NANDA AMELIA bertanya “ KAMU SAYANG SAMA AKU ENGGGA” Terdakwa menjawab “ SAYANG setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA “ SAYANG AYO CIUMAN ” namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa ciuman kurang lebih 2 (dua) menit, meraba-raba payudara dari luar baju, pada saat Terdakwa akan memasukan jari Terdakwa ke kemaluan dari Sdri. NANDA AMELIA Terdakwa berkata “ SAYANG HOYONG COLOK PAKE JARI” kemudian Sdri. NANDA AMELIA menolak sambil berkata “ GAMAU SAMA TAKUT KETAHUAN ORANG” namun Terdakwa meyakinkan “TIDAK AKAN ADA ORANG YANG LAIT SAYA JUGA BAKALAN NIKAHIN KAMU” akhirnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Sdri. NANDA AMELIA, ketika Terdakwa duduk di jok belakang sehingga tidak ada orang yang melihat.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul korban tidak melakukan Perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul selain dengan Sdri. NANDA AMELIA.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi Sdri. NANDA AMELIA di karnakan sebelumnya Terdakwa menanyakan di rumahnya ada siapa saja karna jika tidak ada siapa siapa Terdakwa akan ke rumahnya dan ingin menyetubuhnya.
- Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa yaitu melampiaskan nafsu birahi karna Terdakwa ingin menyetubuhi Sdri. NANDA AMELIA.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyutubuhi Sdri. NANDA AMELIA rasanya enak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan korban kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyutubuhi Sdri. NANDA AMELIA menggunakan kaos lengan pendek gambar kucing warna hitam. buah celana dalam warna pink. celana ¾ warna pink.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. NANDA AMELIA berumur 12 Tahun,
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. NANDA AMELIA kenal pada bulan januari 2023 ketika di rumah tetangga dari Sdri. NANDA AMELIA ada tempat pelatihan silat dan tempat menyewakan kostum badut kebetulan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka melatih silat anak-anak kecil seiring berjalannya waktu Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor whatsapp, chat lewat whatsapp dan video call selanjutnya say dengan Sdri. NANDA AMELIA berpacaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Sdri. NANDA AMELIA pada hari pada hari, tanggal bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. NANDA AMELIA yang beralamat di Kp. Cibangan Rt.01 Rw.03 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut, awalnya Terdakwa menanyakan lewat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA apakah di rumah ada siapa awalnya ada ibunya yang bernama Sdri. LILI HANDAYANI namun beberapa saat kemudian sudah tidak ada siapa siapa di rumah Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. NANDA AMELIA dengan jalan kaki jaraknya kurang lebih 500 meter, setelah sampai rumah Terdakwa dan Sdri. NANDA AMELIA pura pura cas handphone selanjutnya meminjam hp Sdri. NANDA AMELIA setelah itu Terdakwa mengejar ke kamar setelah masuk ke kamar Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA " HAYU URANG EWEAN" namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa mencoba meyakinkan Sdri. NANDA AMELIA dengan berkata " JIKA HAMIL SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENIKAHI" Sdri. NANDA AMELIA menjawab "IYA" setelah mau akhirnya Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam dan Terdakwa membukakan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh tiduran Sdri. NANDA AMELIA kemudian dengan keadaan Sdri. NANDA AMELIA di bawah terlentang sedangkan Terdakwa di atas Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, mencium meremas payudara dari luar baju selanjutnya langsung Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sdri. NANDA AMELIA kurang lebih 2 (dua) menit mengeluarkan sperma di luar kemaluan Sdri. NANDA AMELIA , Terdakwa langsung ke kamar mandi membersihkan kemaluan dan Terdakwa memakai celana Terdakwa serta Sdri. NANDA AMELIA sama memakaikan celana tidak lama dari itu Terdakwa pulang ke rumah, setelah di rumah Terdakwa di karnakan takut hamil Terdakwa mengirim pesan lewat chat whatsapp kepada Sdri. NANDA AMELIA "SAYANG KALAU KAMU HAMIL BILANG AJA SAYA SIAP MENIKAHI NANTI BEKERJA DULU". yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terjadi pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di bus Primajasa jurusan Garut-jakarta awalnya Terdakwa akan mengamen kedaerah Kec. LELES memakai kostum badut dan Sdri. NANDA AMELIA yang meminta ke orang orang/ yang membawa wadah jika ada orang yang mau memberi, akhirnya Terdakwa naik bus Primajasa dengan jurusan Garut – Jakarta ketika di terminal Garut setelah naik di dalam bus Sdri. NANDA AMELIA bertanya “ KAMU SAYANG SAMA AKU ENGGGA” Terdakwa menjawab “ SAYANG setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdri. NANDA AMELIA “ SAYANG AYO CIUMAN ” namun Sdri. NANDA AMELIA tidak menjawab akhirnya Terdakwa ciuman kurang lebih 2 (dua) menit, meraba-raba payudara dari luar baju, pada saat Terdakwa akan memasukan jari Terdakwa ke kemaluan dari Sdri. NANDA AMELIA Terdakwa berkata “ SAYANG HOYONG COLOK PAKE JARI!” kemudian Sdri. NANDA AMELIA menolak sambil berkata “ GAMAU SAMA TAKUT KETAHUIAN ORANG” namun Terdakwa meyakinkan “TIDAK AKAN ADA ORANG YANG LAIT SAYA JUGA BAKALAN NIKAHIN KAMU” akhirnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Sdri. NANDA AMELIA, ketika Terdakwa duduk di jok belakang sehingga tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD dr. SLAMET GARUT, Nomor : 445.5/2025.1/RSU/IX/2023 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR. KMS Muhammad Aditya Fitrandi, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak , didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pasien Perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh yang lainnya. Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) kedalam saluran kelamin Perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek gambar kucing warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna pink.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum diketahui pemiliknya adalah Anak korban maka sudah sepatutnya Saksi Wulandari Binti (Alm) Tatang Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan merusak masa depan pada Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merusak mental dan psikis anak korban di masa mendatang;

Keadaan yang meringankan:

- Kurangnya pengawasan Orang tua korban terhadap anak korban
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Alwi Mubaroq Alias Alwi Bin Suryana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek gambar kucing warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna pink.Dikembalikan kepada saksi WULANDARI Binti (alm) TATANG HIDAYAT
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)